



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1635 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH MA MUHAMMADIYAH BALEBO
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca :**
- a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara Nomor: Kd.21.09.4/PP.00/1415/2014, tanggal 13 Mei 2014 perihal Rekomendasi Izin Operasional MA Muhammadiyah Balebo Kabupaten Luwu Utara
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Desa Baloli Nomor : /111/DB Tanggal 10 Mei 2014
 - c. Surat Rekomendasi Camat Masamba Nomor: 412/168/K.MSB Tanggal 13 Mei 2014
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru;
 - 7. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - 9. Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 - 10. Peraturan Menteri Agama No 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
 - 12. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal

Memperhatikan : a. Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: 1028 tanggal 20 Nopember 2014, Hasil verifikasi Izin Operasional Madrasah, Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: KW.21.4/5/PP.00/ 3428 /2014 tanggal 06 Agustus 2014 Perihal Melaksanakan Verifikasi Izin Operasional Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian / izin operasional Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini dan berhak menyelenggarakan Pendidikan
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 21 Nopember 2014

Kepala

Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI
NIP. 19560603 198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara;
3. Yayasan Muhammadiyah



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH LUWU UTARA

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH LUWU UTARA
NOMOR : 49/KEP/III.0/D/2021**

**T E N T A N G
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH BALEBO**



Pimpinan Daerah Muhammadiyah Luwu Utara, setelah :

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 12 Ayat (1)
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 11 Ayat (1)
3. Kaidah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Luwu Utara
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 138/KEP/I.0/B/2008 tanggal 27 Syawal 1429 H/ 27 Oktober 2008 tentang Pedoman Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah
- Menimbang : 1. Bahwa Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Balebo serta demi mendukung kelancaran proses belajar mengajar maka dianggap perlu untuk segera mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Balebo .
2. Bahwa Nama yang diusulkan dianggap mampu dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Balebo.
- Berdasarkan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Luwu Utara pada tanggal 20 Syafar 1443. H / 27 September 2021. M di Masamba yang membahas tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Balebo .

M E M U T U S A N

Dengan memohon Hidayah dan Inayah dari Allah SWT.,

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH LUWU UTARA TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH BALEBO .**

Pertama : Menetapkan saudara (i)
1. Nama : **SARMAN, SE**
2. Tempat/Tanggal Lahir : **Masamba 7 Juni 1979**
3. Pendidikan Terakhir : **S.1 Ekonomi Manajemen**
Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Balebo.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021- 1 April 2022 .

Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan ibadah kepada Allah SWT, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Masamba

Pada Tanggal: 24 Shafar 1443. H

1 Oktober 2021. M

K e t u a

Dr. Misbah Khairuddin
KAM: 727 797

Sekretaris



Andi Lalak, S.Pd, M.Pd
AM. 851867

Tembusan :

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Luwu Utara di Masamba
3. Majelis Didasmen PDM Luwu Utara
4. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Masamba
5. Peringgal

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1635 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MA Muhammadiyah Balebo Alamat : Jl. Poros Maipi-Masamba No.05 Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada Tahun 1987 Oleh Yayasan Muhammadiyah	131 2 73 22 0234	D/Kw.21/MAS/ 32 /2014

Makassar, 21 Nopember 2014
Kepala



Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI
NIP. 19560603 198703 1 003